



EVALUASI KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT DESA SUNGAI PERAK TENTANG PENTINGNYA MENJAGA LINGKUNGAN DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

EVALUATION OF LEGAL AWARENESS IN THE COMMUNITY OF SUNGAI PERAK VILLAGE ON THE IMPORTANCE OF PROTECTING THE ENVIRONMENT FROM FOREST AND LAND FIRES

Suprptono¹, Mursyid², Prasuyitno³, Atan Herman⁴, Arif Muktiono⁵, Muannif Ridwan^{6*}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan

email: suprptonoprpto0@gmail.com^{1, 2, 3, 4, 5}, anifr@ymail.com⁶

*Corresponding e-mail : anifr@ymail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 July 2023]

Revised [29 July 2023]

Accepted [10 August 2023]

KEYWORDS

Forest and land fires,
Community Legal
Awareness, Causal Factors,
Government Efforts.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Kesadaran hukum masyarakat haruslah tetap terjaga dan menjadi titik awal dalam menjalankan dan mempersempit terjadinya tindak pidana kebakaran hutan, dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka bencana dan musibah setidaknya bisa diatasi. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran hukum yang diciptakan dan dijadikan pedoman untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana hasil dari kegiatan KKN dalam hal meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat desa Sungai Perak atas pentingnya memiliki kesadaran hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi lewat berbagai media dan hasil wawancara yang menghasilkan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah (1) bagaimana pemahaman hukum masyarakat desa Sungai Perak tentang himbauan untuk tidak melakukan proses pembukaan lahan dengan cara membakar (2) apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan dan (3) apa upaya pemerintah desa Sungai Perak dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Dan kesimpulan dari jurnal ini adalah (1) bahwa masyarakat desa Sungai Perak masih banyak yang kurang memahami tentang hukum membakar lahan secara sengaja maupun tidak sengaja, (2) minimnya kesadaran hukum pada masyarakat desa Sungai Perak inilah yang membuat aturan tentang larangan pembakaran hutan dan lahan menjadi tidak berfungsi karena masyarakat beranggapan bahwa dengan cara membakar maka akan mengurangi biaya dan proses nya tidak berlangsung lama, (3) faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah karena pembukaan lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan dan juga faktor alam seperti terkena sambaran petir (4) pemerintah desa Sungai Perak telah melakukan upaya guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan pemerintah juga melakukan berbagai macam usaha guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara menyediakan alat untuk pemadaman api jika terjadi kebakaran.

ABSTRACT

Public legal awareness must be maintained and become the starting point in carrying out and narrowing the occurrence of forest fire crimes, with people who have high legal awareness, disasters and calamities can at least be overcome. This is due to the legal awareness that is created and used as a guideline to maintain a healthy environment. In writing this journal, the author uses descriptive research methods, where the results of KKN activities in terms of increasing legal awareness to the Sungai Perak village community on the importance of having legal awareness of the crime of forest and land fires, by conducting socialisation and education through various media and the results of interviews that resulted in several problem formulations including (1) how is the legal understanding of the Sungai Perak village

community about the appeal not to carry out the land clearing process by burning (2) what are the factors that cause land fires and (3) what are the efforts of the Sungai Perak village government in overcoming this forest and land fire problem. And the conclusions of this journal are (1) that many people of Sungai Perak village still do not understand the law of burning land intentionally or unintentionally, (2) the lack of legal awareness in the people of Sungai Perak village is what makes the rules on the prohibition of burning forests and land dysfunctional because people think that by burning it will reduce costs and the process does not take long, (3) the factors causing forest and land fires include land clearing by burning, (4) the Sungai Perak village government has made efforts to prevent forest and land fires by conducting socialisation to the community to create a community that has high legal awareness and the government has also made various efforts to minimise the occurrence of forest and land fires by providing tools for fire fighting in the event of a fire.

PENDAHULUAN

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Dimana dengan adanya hutan manusia dapat membuat berbagai hal dari hasil hutan tersebut. Hutan bisa di jadikan lahan untuk manusia melakukan cocok tanam dan berbagai kegiatan lainnya untuk menunjang kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. Hutan juga merupakan ekosistem yang jangan sampai di rusak karena jika hutan telah dirusak maka akan terjadi berbagai musibah diantaranya adalah tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya (Santoso, 2013).

Hutan juga merupakan rumah bagi ribuan fauna dan flora yang hidup didalamnya, selain itu di dalam hutan juga terdapat beberapa air bersih yang bisa digunakan oleh manusia serta hewan dan tumbuhan untuk tetap hidup, dan dengan adanya hutan maka temperatur dan suhu bumi akan senantiasa normal dan memiliki hawa yang cukup segar dan dingin. Akan tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini hutan di Indonesia telah mengalami degradasi dan deforstansi atau penghilangan hutan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan yang lumayan besar dan hal ini terjadi hampir di setiap provinsi di Indonesia. Sehingga banyak terdapat titik api dan membuat hutan kian gundul dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat deforstasi paling parah dan tinggi di dunia, hal ini dikarenakan proses pembukaan lahan di Indonesia dilakukan dengan cara membakar hutan sehingga mengakibatkan polusi udara yang cukup besar dan cukup mengganggu kehidupan dan ekosistem yang ada di hutan tersebut (Arsil & Ayuni, 2020).

Kebakaran hutan dan juga lahan selain merugikan negara juga memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia baik itu secara materiil maupun imateriil, pemerintah telah melakukan berbagai usaha dan upaya dalam menyelesaikan dan mencari solusi baik itu berdasarkan undang-undang, kebijakan pemerintah dan kelembagaan maupun juga dukungan pendanaan itu sendiri, akan tetapi sampai detik ini kebakaran lahan dan hutan masih terjadi dan tidak ada efek jera bagi mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Adapun salah satu dampak negatif yang dirasakan masyarakat dengan adalah kebakaran hutan ini adalah berupa kerugian yang terjadi di bidang ekonomi yang mana telah hilang nya salah satu manfaat dari potensi hutan, adapun manfaat dari potensi hutan tersebut seperti pohon-pohon yang awalnya digunakan oleh manusia untuk bahan bangunan, bahan makanan dan juga obat-obatan serta berbagai macam satwa yang juga mencari kebutuhan hidup di hutan untuk proyein hewani dan rekreasi. Selain kerugian dalam bentuk ekonomi, kerugian selanjutnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak ada udara yang bersih yang dihasilkan oleh proses vegetasi hutan dan juga hilang nya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan mencegah terjadinya erosi. Selain dampak diatas ada salah satu dampak yang paling menakutkan dari proses kebakaran hutan dan lahan ini yaitu muncul nya kabut asap yang dihasilkan dari proses kebakaran yang tidak kunjung reda, dimana kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan dan juga mengganggu sistem transportasi baik yang ada di air, laut, darat dan udara (Nawawi, 2017).



Dalam sudut pandangan produksi pertanian, kebakaran hutan dan lahan ini tidak memiliki beberapa kerugian karena maksud dan tujuan dari proses pembakaran hutan ini adalah untuk membuka lahan dengan tujuan bercocok tanam dan proses pertanian lainnya kecuali kebakaran ini juga mencapai lahan pertanian yang tengah di produksi sehingga membuat kerugian yang cukup besar pula. Dengan adanya kebakaran hutan menimbulkan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer dan dampak global dari kebakaran hutan dan lahan ini adalah pencemaran udara dari asap yang telah ditimbulkan dari proses kebakaran hutan yang mengakibatkan gangguan pernapasan atas atau disebut juga dengan ISPA sehingga dapat mengganggu aktivitas manusia sehari-hari (Ridwan, 2018).

Negara Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang mempunyai berbagai macam lahan penutup atau yang sering disebut dengan landcover, diantara lahan penutup ini berupaya hutan tropis dan juga lahan gambut terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hutan tropis yang ada di Indonesia memiliki peran penting dalam menghasilkan dan menciptakan oksigen sebagai paru-paru bumi. Dan hasil dan survey telah membuktikan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini hutan yang ada di Indonesia telah mengalami kerusakan yang cukup parah dimana banyak hutan yang pohon-pohon nya di tebang dan bahkan di bakar, kebakaran hutan ini bisa terjadi karena dua faktor yaitu bisa karena alam itu sendiri maupun manusia, dan beberapa kasus kebakaran hutan itu sendiri dilakukan karena keteledoran dan keserakahan manusia itu sendiri. Jika di tinjau lebih dalam lagi, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia itu bukan lah merupakan murni kebakaran yang berasal dari alam akan tetapi 99% kebakaran itu dihasilkan oleh manusia itu sendiri, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian dari manusia tersebut. Dan kebakaran yang ada di hutan Indonesia saat ini banyak terjadi di lahan gambut yang menimbulkan berbagai dampak yang cukup besar pada peningkatan emisi gas rumah kaca (Ridwan, Umar, & Ghafar, 2021). Lahan gambut harus lah dilestarikan karena dengan melestarikan lahan gambut maka akan mengurangi emisi gas rumah kaca, dimana fungsi dari hutan gambut ini adalah mampu menyimpan karbon jauh lebih besar dan banyak daripada jebus hutan lainnya yang ada di Indonesia. Sebaliknya jika lahan gambut tersebut telah dirusak dan dan terjadi degradasi maka lahan gambut ini akan menyumbang emisi terbesar dibandingkan ekosistem lainnya yang ada di bumi (Adnan et al., 2022).

Kebakaran hutan dan lahan ini khususnya di Indonesia bukan saja menjadi bencana dalam negeri akan tetapi juga terjadi di luar negeri bahkan global, bencana ini sangat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, dan di Indonesia sendiri provinsi yang memiliki catatan buruk dan paling banyak mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan adalah provinsi Riau. Jika dibandingkan dengan provinsi Jambi dan Sumatera Barat, Riau merupakan provinsi pencetak kebakaran hutan terbanyak sepanjang tahun belakang ini. Salah satu faktor yang menjadi provinsi Riau menjadi provinsi dengan tingkat karhutla tertinggi dikarenakan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Salah satu contoh kabupaten di Riau yang rawan akan terjadinya kebakaran lahan dan hutan adalah Bengkalis. Selain Bengkalis Indragiri Hilir juga merupakan titik rawan kebakaran hutan dan lahan seperti di desa Pancor yang bersebelahan dengan Indragiri Hulu. Selain desa Pancor yang selalu menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan, baru-baru ini tepat tanggal 29 Agustus 2023 terjadi kebakaran lahan di desa Bantalan yang tidak terlalu jauh dari kelurahan Sungai Perak dan pelaku telah diamankan oleh bhabinkamtibmas Tembilahan. Sebelum terjadinya kebakaran di Desa Bantalan tersebut tepat tanggal 5 Agustus 2023 juga terjadi kebakaran lahan di kelurahan Sungai Perak, akan tetapi api sempat di jinakkan dan di padamkan dengan masyarakat bahu membahu memadamkan api sehingga api tidak sempat menyebar terlalu jauh dari pusat kebakaran, masyarakat dibantu oleh babinsa dan bhabinkamtibmas untuk memadamkan api tersebut (Suhairi et al., 2022).

Berdasarkan contoh kasus kebakaran hutan diatas, bisa dikatakan bahwa masyarakat khususnya yang ada di desa masih sangat minim pengetahuan dan kesadaran hukum akan kebakaran hutan ini. Masyarakat masih dengan sesuka hati membuka lahan dengan cara membakar nya padahal pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang larangan pembakaran hutan dan lahan yang tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 pasal 108, yang mana dalam pasal ini dijelaskan tentang larangan membakar hutan dan lahan, dan pelaku pembakaran hutan dan lahan ini akan dikenakan sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp. 10 miliar rupiah (Roza, Darmini & Arliman S., 2017).



Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pembakaran hutan ini membuat pemerintah kewalahan dalam menangani kasus ini sehingga setiap tahun akan ada saja pelaku tindak pidana kebakaran hutan tersebut. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat ini membuat kebakaran hutan dan lahan tetap akan selalu ada dan sangat sulit di atasi, karena masyarakat tidak takut akan hukum dan tidak memiliki edukasi dan efek jera sehingga akan selalu melakukan dan melakukannya. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada masyarakat desa Sungai Perak tentang bagaimana mereka memahami akan hukum dan larangan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran lahan yang ada di desa Sungai Perak tersebut dan upaya pemerintah desa setempat dalam menangani dan menanggulangi kebakaran lahan yang sedang marak terjadi di Riau, dimana Riau merupakan provinsi terbesar kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia dan Indonesia merupakan negara Asia Tenggara terbesar dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana hasil dari kegiatan penulis dalam proses kuliah kerja nyata yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat desa Sungai Perak untuk lebih memahami tentang hukum dan efek dari membakar lahan itu sendiri. Selain itu penulis melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat desa Sungai Perak ini dengan mengencerkan masyarakat dan warga untuk lebih patuh dan taat akan larangan yang telah di berikan oleh pemerintah untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan gambut tersebut, adapun cara yang dilakukan penulis dalam melakukan sosialisasi adalah dengan melakukan edukasi lewat berbagai macam media seperti youtube, whatsapp, instagram (Moleong, 2018).

Dalam proses pengumpulan data penulis melakukan beberapa proses wawancara kepada masyarakat desa Sungai Luar tempat pengabdian terkait program kerja mahasiswa kuliah kerja nyata, dan penulis juga menguji kredibilitas data dengan menggunakan teknik validasi dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang bisa dipercaya seperti di kantor polres setempat dan juga melalui babinsa serta bhabinkamtibmas desa Sungai Perak (ADNAN et al., n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Sungai Perak

Sungai Perak merupakan suatu kelurahan yang dibagian utara berbatasan dengan kelurahan Tembilahan Hilir, dibagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok, dan di bagian Barat berbatasan dengan Kelurahan Seberang Tembilahan serta dibagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuindra. Sungai Perak memiliki luas wilayah sekitar 45,050 KM² atau 4.505 Ha, dimana ketinggian daratan berkisar 0,3 M diatas permukaan laut yang dipengaruhi oleh arus pasang surut air laut baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Desa Sungai Perak sendiri terdiri dari rawa gambut yang beriklim kan tropis basah dengan curah hujan dan hasil hujan pertahunnya antara 1.575-2.292 MM dan 102-104 hari dan suhu sekitar 27°C serta kelembaban udara berkisar 80-90%.

Selain itu secara administrasi Desa Sungai Perak itu sendiri terbagi atas 6 RW dan 22 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih berkisar 3.979 jiwa dan memiliki jumlah keluarga kurang lebih 907 kepala keluarga. Di desa ini mata pencaharian penduduk adalah dengan bertani, industri, perdagangan dan sektor lainnya. Akan tetapi angkatan kerja paling banyak adalah di sektor pertanian dan perkebunan sehingga banyak masyarakat di desa Sungai Perak ini yang menggarap lahan untuk proses pertanian dan juga perkebunan baik itu sawit ataupun kelapa hibrida.

2. Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Sungai Perak Tentang Himbauan Untuk Tidak Membuka Lahan Dengan Cara Membakar

Mengutip data dari KLHK pada kisaran tahun 2019 luas tanah seluruh dataran Indonesia adalah sekitar 94,2 HA atau 50,1% dari total daratannya. Dengan adanya fakta ini seharusnya mendorong pemerintah untuk memiliki ketup pengaman yang berupa hukum dan kebijakan yang memadai, hal ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kebanyakan hutan di Indonesia, karena hutan memiliki andil yang cukup besar dalam menyediakan kebutuhan subsistem bagi masyarakat lokal dan juga memegang peran yang penting dalam menjaga ekosistem kelestarian (Indriani, 2019). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi baik antar negara maupun provinsi di Indonesia bukan spesifik

negara maupun ekosistem tetapi lebih kepada perkebunan kelapa sawit dimana masyarakat membuka lahan yang di gunakan untuk menanam kelapa sawit dengan cara membakar lahan. Selain itu kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi bukan saja pada proses pembukaan lahan tetapi juga pada kasus musim kering dimana angin yang cukup kencang dan kemarau membuat api cepat menyebar dan kebakaran pun tak terelakkan (Ridwan, Umar, & Harun, 2021).

Pada kasus kebakaran lahan yang sengaja di lakukan oleh manusia itu sendiri merupakan hal yang sangat relatif mungkin terjadi seperti yang terjadi baru-baru ini di desa Sungai Perak dimana sebuah lahan terbakar hanya karena pelaku ingin membuka lahan disaat kemarau panjang dan angin yang cukup kencang. Kurang nya kesadaran hukum dan masyarakat yang tidak mentaati larangan dan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat membuat kejadian ini selalu terulang. Di desa Sungai Perak ini masih banyak warga yang tidak mengerti dan menyadari bahkan tidak tau tentang hukum dan peraturan yang telah di jalankan oleh pemerintah setempat sehingga pada saat ingin membuka lahan banyak masyarakat yang menggunakan alternatif dengan cara membakar untuk dapat dengan mudah membuka lahan, selain cepat hasil pembakaran itu membuat tanah menjadi gembur dan mudah untuk di lakukan pencocokan atau bertanam (Ridwan, Syukri, & Badarussyamsi, 2021).

Pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan adalah suatu kunci keberhasilan dalam mencegah terjadinya karhutla, oleh karena itu Sertu Jordi yang merupakan seorang babinsa di desa Sungai Perak menghimbau kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Menurut Sertu Jordi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Sungai Perak itu sendiri sebagian besar adalah karena ulah manusia, dan beberapa tahun belakangan ini kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat sungai perak tersebut, segala macam upaya telah dilakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini agar bencana tersebut tidak terulang kembali. Maka dari itu evaluasi hasil kesadaran hukum masyarakat desa Sungai Perak ini masih dikatakan cukup rendah karena masih banyak terjadi pembukaan lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan karena jika puntung rokok tersebut mengenai daun yang kering maka secara tidak langsung puntung rokok tersebut akan memakan daun dan ranting kering sehingga dapat menyebabkan kebakaran, selain itu masyarakat di himbau untuk tidak membakar sampah karena dengan keadaan angin yang cukup kencang dapat membuat kebakaran. Hal ini harus segera ditindak lanjuti agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang mentaati peraturan dan larangan yang telah di buat demi masyarakat itu sendiri (Sungai Perak, 2023).

Menurut penuturan Udin salah satu warga desa Sungai Perak mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang adanya hukum bila telah membakar lahan karena baginya dari zaman dahulu banyak masyarakat yang membuka lahan dengan cara di bakar dan tidak ada larangan dan aturan tentang karhutla ini. Sedangkan menurut Supri salah seorang warga desa Sungai Perak mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui tentang adanya hukuman bagi mereka yang membuat lahan terbakar karena baginya membuka lahan dengan cara membakar membuat tanah menjadi gembur dan bagus untuk di tanami sayur sayuran dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Umar salah seorang tokoh masyarakat di desa Sungai Perak mengatakan bahwa ia mengetahui tentang larangan membakar hutan dan lahan baik itu di sengaja maupun tidak tetapi memang untuk masyarakat desa Sungai Perak ini kebanyakan tidak mengetahui dan kurangnya sosialisasi tentang penting nya menjaga lingkungan juga menjadi penyebab minim nya pemahaman masyarakat tentang karhutla (Sungai Perak, 2023).

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Lahan

Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam dan juga perbuatan manusia baik itu di sengaja maupun tidak yang berdampak buruk bagi lingkungan, karena dapat merusak lingkungan dan juga menimbulkan penyakit pada makhluk hidup. Dilansir dari situs Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang disingkat dengan PUSTANDPI kebakaran hutan adalah kebakaran yang meluas dengan cepat dan tidak bisa di kontrol, besarnya api pada kebakaran dapat diperparah dengan hembusan angin yang bisa menghabiskan dan memusnahkan lahan dan juga hewan yang ada didalam lingkungan tersebut hanya dalam hitungan menit. Adapun faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan ini terbagi menjadi dua yaitu karena kejadian alam itu sendiri dan juga karena ulah manusia. Yang dikatakan penyebab terjadinya kebakaran hutan akibat dari faktor alam antara lain adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya sambaran petir, dimana petir menyambar pohon yang sudah kering dan dari sambaran petir ini menghasilkan percikan api yang dengan cepat bisa membesar karena hembusan angin
2. Lelehan lahar gunung berapi, dimana jika terkena dedaunan kering maka api akan cepat menyebar dan menimbulkan kebakaran
3. Gesekan antara beberapa pohon sehingga menimbulkan percikan api yang di bantu oleh angin sehingga api semakin membesar
4. Kemarau yang panjang yang membuat dedaunan dan ranting serta pohon menjadi kering
5. Suhu panas yang cukup tinggi juga dapat membakar daun dan ranting yang kering dan meluas karena adanya tiupan angin serta curah hujan yang cukup rendah
6. Pemburuan liar secara tidak langsung akan menjadi pemicu kebakaran hutan apalagi jika menggunakan senapan yang bisa memicu percikan api dan dapat merusak hutan bahkan makhluk hidup dan juga tumbuhan di dalamnya

Selain itu, faktor penyebab selanjutnya adalah faktor manusia itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membakar sampah di dalam hutan dan tidak di jaga sehingga api kian membesar dan melebar di sepanjang sisi
2. Membuang puntung rokok sembarangan di area daun yang kering
3. Penebangan pohon sembarangan atau ilegaloging
4. Membuka lahan dengan cara membakar hutan
5. Tidak pernah melakukan reboisasi setelah menebang pohon sehingga hutan menjadi gundul
6. Adanya sisa bara api dari hasil api unggun perkemahan yang masih menyala dan tidak sepenuhnya padam.
7. Perambahan hutan atau yang dikenal dengan migrasi penduduk di dalam kawasan hutan, akibat dari kebutuhan hidup masyarakat yang kian meningkat dan bertambah nya jumlah keluarga, hal ini menuntut masyarakat untuk menambah luasan tanah garapannya.
8. Kehidupan sekitar hutan sebagian besar adalah dengan beternak dan mengembala

Untuk daerah Riau sendiri tentunya memiliki tanah yang gambut yang jika terjadi kebakaran akan sangat sulit untuk di padamkan, selain faktor manusia peristiwa alam seperti El Nino yang tengah melanda Indonesia sendiri bisa menjadi salah satu contoh faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan. Pembukaan dengan cara melakukan pengeringan lahan serta melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan ini dilakukan karena pada dasarnya terbilang lebih mudah, biaya yang di pergunakan cukup murah dan proses nya terbilang cepat dan tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Akan tetapi pelaku pembakaran hutan ini tidak menyadari bahwa dengan membakar gambut tersebut memberikan dampak buruk bagi kondisi biofisik gambut tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan gambut dalam skala yang luas pula (Qatrunnada & Ridwan, 2022).

Gambut yang sudah dikeringkan itu menjadi sangat rentan dengan api bahkan dengan sumber api yang sangat kecil pun akan dapat membuat kebakaran yang cukup besar, berkurangnya tutupan pohon di lahan gambut ini memiliki dampak yang cukup besar bagi perubahan suhu yang kemudian akan mempercepat oksidasi tanah gambut, dengan adanya oksidasi ini yang melepaskan karbon ke udara membentuk kondisi yang kondusif untuk terjadinya kebakaran lahan. Kebakaran lahan gambut ini akan berlangsung lama dan berbulan-bulan karena api telah menjalar ke bagian lapisan gambut yang berisi banyak bahan organik seperti daun, ranting, batang pohon yang menjadi bahan bakar api untuk tetap hidup dan membara meskipun di permukaan api sudah padam tetapi di bawah permukaan api tetap masih ada. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan ini bukan saja tentang kerusakan alam dan penyakit ISPA tetapi juga akan menyebabkan banjir selama beberapa minggu di masa musim hujan dan akan kekeringan di saat musim kemarau datang, dengan terjadi nya kekeringan ini dapat menimbulkan berbagai penyebab diantaranya terhambat nya jalur pengangkutan lewat sungai dan menyebabkan kelaparan di daerah terpencil. Selain itu kekeringan juga akan mengurani debit dan volume air waduk pada saat musim kemarau yang mengakibatkan terhentinya PLTA pada musim kemarau.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat hutan untuk jangka waktu yang panjang membuat kebakaran hutan sulit diatasi, sebagian besar masyarakat Sungai Perak hanya beranggapan bahwa hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang wajib di kelola demi meningkatkan kehidupan perekonomian, banyak dari masyarakat desa Sungai Perak tidak mempertimbangkan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia sebagai penghasil udara segar dan bersih. Selain itu lemahnya penegakan hukum pada kasus kebakaran menjadi salah satu pemicu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

kehutanan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan tetapi kebakaran masih terus berlangsung dari tahun ketahun dan itu terjadi rutin di sepanjang tahun terakhir ini. Masyarakat merasa tidak takut dengan adanya hukuman dan larangan tersebut karena kurangnya ketegasan dari penegak hukum itu sendiri.

4. Upaya Pemerintah Desa Sungai Perak Dalam Mengatasi Permasalahan Kebakaran Lahan

Setelah mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab kebakaran hutan maka masyarakat dapat melakukan sejumlah cara untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, karena kunci keberhasilan pencegahan karhutla adalah kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri, masyarakat harus mengetahui apa saja larangan dan hukum yang melarang untuk tidak membakar hutan karena jika masyarakat masih buta dengan hukum maka semua akan menjadi sia-sia. Kesadaran hukum masyarakat terhadap bencana alam dan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri perlu di tingkat kan agar lingkungan dan alam sekitar menjadi baik dan bersih. Adapun upaya pemerintah desa Sungai Perak dalam mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan dan memberikan penyuluhan serta sosialisasi tentang kebakaran hutan di setiap desa sekitar wilayah desa Sungai Perak
2. Melakukan upaya dan usaha dalam melakukan pencegahan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan
3. Tidak melakukan proses pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar lahan
4. Larangan untuk tidak meninggalkan bekas api unggun dalam keadaan bara api yang masih menyala
5. Larangan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan
6. Larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempat nya
7. Larangan untuk tidak menebang pohon sembarangan dan jika menebang harus dilakukan reboisasi kembali
8. Larangan untuk tidak membakar sampah di lahan atau hutan saat angin kencang dan harus di jaga ketika membakar sampah
9. Setelah selesai melakukan pembakaran pastikan api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran karena jika api masih ada maka hal ini akan menjadi pemicu kebakaran (Ridwan, 2020).

Sedangkan bagi pemerintah kota telah mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk tujuan pembukaan atau pengelolaan lahan adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang kehutanan perkebunan, pembakaran lahan dan hutan berdasarkan Undang-Undang kehutana merupakan suatu pelanggaran hukum sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, dalam pasal 78 ayat 3 Undang-Undang kehutanan disebutkan bahwa " *barang siapa yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan akan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5 miliar*". Undang-Undang tentang kebakaran hutan dan lahan ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni membuka lahan dengan dibakar merupakan 2 huruf H yaitu " *pelaku diancam pidana penjara maksimal 10 Tahun dan denda antara Rp. 3 sampai dengan Rp. 10 miliar*". Sementara untuk Undang-Undang Perkebunan larangan itu di cantumkan dalam pasal 108 yaitu " *Pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 10 miliar*" (Asshiddiqie, 2011). Berdasarkan hal ini maka pemerintah desa Sungai Perak mengajak masyarakat untuk bijak dalam mengelola lahan, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mengelola lahan akan tetapi harus lah berdasarkan ketentuan yang benar dengan tidak merusak ekosistem dan mencemar kan lingkungan. Pemerintah desa Sungai Perak juga akan terus melakukan sosialisasi tentang larangan pembakaran lahan ini sebagai upaya penurunan terhadap emisi gas rumah kaca, karena terdapat tiga basis dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penurunan GRK berbasis lahan
2. Penurunan GRK berbasis pengolahan limbah dan
3. Penurunan GRK berbasis asap, berbasis asap inilah yang harus dilakukan sosialisasi secara terus menerus dengan cara larangan pembakaran lahan



Pemerintah juga mengupayakan penegak hukum yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan ini, dan pemerintah desa Sungai Peak akan terus mencari dan menemukan akar permasalahan dari dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ini, karena pemerintah desa memiliki hak dan wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk dapat melakukan berbagai macam kegiatan di bidang kehutanan, sebelum masyarakat memanfaatkan lahan haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan kembali (Muhammad et al., n.d.).

Pemerintah Desa juga dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan bantuan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat terjun langsung kelapangan guna memberikan gambaran akan pentingnya menjaga hutan dan lahan dari kebakaran, memberikan penjelasan kepada masyarakat setempat tentang betapa banyak nya sanksi yang akan diterima jika melakukan tindak pidana kebakaran hutan ini, selain itu pemerintah desa juga telah menyiapkan alat-alat untuk memadamkan api, hal ini dilakukan untuk meminimalisir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan pemerintah kabupaten dan kelurahan telah membuat berbagai macam spanduk yang dipasang di tepi jalan utama tempat masyarakat biasa melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini dilakukan untuk membuat masyarakat yang tidak sadar hukum menjadi masyarakat sadar hukum dan mampu mentaati larangan yang telah di buat oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan yang ada disekitarnya, dengan cara meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan guna kepentingan dimasa akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Sungai Perak membuat bencana kebakaran lahan belum dapat teratasi. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Sungai Perak ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa setempat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami aturan dan larangan yang berlaku. Bagi masyarakat desa Sungai Perak mereka tidak mengetahui tentang adanya hukuman bila telah membakar lahan secara sengaja yang mengakibatkan kebakaran. Selain faktor kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor lain yang menyebabkan kebakaran lahan antara lain adalah terjadinya sambaran petir, membakar sampah di dalam hutan dan tidak dijaga, membuang puntung rokok sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar serta *illegal logging*. Berdasarkan hal ini maka pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Sungai Perak khususnya untuk lebih memahami akan pentingnya kesadaran hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, selain itu pemerintah desa juga melakukan upaya pencegahan dengan tidak membuka lahan melalui proses membakar, larangan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan meningkatkan aparat penegak hukum yang tegas serta memasang spanduk untuk memberikan penyuluhan secara nyata di berbagai penjuru desa. Saat ini pemerintah desa juga telah menyediakan alat untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Saran

Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat turut andil dalam melaksanakan proses jagalah hutan maka hutan jaga kita, agar terciptanya lingkungan bersih dan sehat serta kepada Pemerintah setempat agar lebih gesit lagi dalam proses penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat menjadi lebih paham dan taat akan aturan dan larangan yang telah di tetapkan dan kepada aparat penegak hukum diharapkan mampu mempertegas atas segala tindak pidana yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- ADNAN, I. M., IHWAN, K., RIDWAN, M., DAUD, H., SYAHFITRI, T., & SUSANTO, B. F. (n.d.). *GREEN TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN COCONUT SHELL COMBUSTION PROCESS TO IMPROVE FARMERS' WELFARE AND REDUCE ENVIRONMENTAL POLLUTION*.
- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2022). Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1121–1138.
- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2020). Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 423–446.
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*.
- Indriani, D. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Bp3K) Dalam Meningkatkan Hasil Pendapatan Usaha Tani Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5(November), 449–459.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In *XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Sadjijono, 2010. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Lakabang Presindo.
- Muhammad, F., Umar, M. H., Ghafar, A., Ridwan, M., & Anwar, S. (n.d.). *FORMULASI HUKUM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce)*.
- Nawawi, A. (2017). Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 104–112.
- Sukandi, Husiun, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Wawancara dengan Supri Salah Seorang Warga Desa Sungai Perak, Pada Tanggal 22 Agustus 2023 Pukul 11:30 WIB.
- Ardiansyah, Eko. 2000. *Hukum Perkebunan*, Jakarta : Kencana.
- Prasetyo, Teguh, 2011. *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Bandung : Ujung Berung
- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>
- Ridwan, M., Umar, H., & Harun, H. (2021). Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and its Implementation In Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 2(2), 52–64.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Roza, Darmini & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, 4, 606–624. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3).
- S Erdiansyah, 2008. *Akibat Dari Karhutla*, Bandung : Tiga Sekawan
- M, Geovani, 2001, *Kehutanan Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Yusuf, Abdul Muis, 2011. *Hukum Kehutanan*, Jakarta : Rineka Indonesia "Dinas Kehutanan Provinsi Riau", 2015, *Profil Penanganan Kebakaran Hutan Di Riau*, Pekanbaru : Dinas Kehutanan Riau
- Wawancara dengan Sertu Jordi Seorang Babinsa Di Sungai Perak, Pada Tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 10:00 WIB
- Mursela, Sarah, 2000. *Macam-Macam Tanah Di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Wawancara dengan Umar Salah Seorang Tokoh Masyarakat di Desa Sungai Perak, Pada Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 14:00 WIB



Soewiryo, 2000. *Hukum Tanah*, Jakarta : Kencana

Wawancara dengan Udin Salah Seorang Warga Desa Sungai Perak ,Pada Tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 09:03 WIB

Ridwan, HR, 2001. *Karhutla*, Jakarta : Raja Grafindo Persada